



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Jl. Veteran No. 1_ Tlp.0293-362242
MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN Mgg.
Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2]
KUHP)

Nomor 6/Pid.C/2021/PN Mgg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : INDRA W. Bin R. SOEHARTO HS (Alm).
Tempat Lahir : Makasar.
Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun / 30 Nopember 1975.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : KTP: Jalan Gunung Bawakaraeng LR 75-B B No. 11
Rt.05 Rw. 02 Kel. Maccini Gusung Kecamatan
Makasar Kota Makasar.
Tempat Tinggal : Rumah Bp. Sutejo Kp. Kebon Dalem 1 Rt-,Rw-. Kelurahan
sekarang Potrobangsang Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H sebagai Hakim;
IDA KUNTARI, S.H sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 407
KUHP;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) potong penutup kepala warna abu-abu;
- 2 (tiga) buah pecahan pot yang terbuat dari pasir yang dicampur semen;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 : TEGUH ARIYANTO Bin PONIDIN;
Saksi-2 : GANJAR MEDIA KETAWANG bin SUPANGAT (Alm);

Telah didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara,
kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Halaman 1 dari 2, Berita Acara Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan Pasal 407 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2081 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan terdakwa INDRA W. Bin R. SOEHARTO HS (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengrusakan terhadap barang” sebagaimana Dakwaan Tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa INDRA W. Bin R. SOEHARTO HS (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) potong penutup kepala warna abu-abu;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (tiga) buah pecahan pot yang terbuat dari pasir yang dicampur semen;Dikembalikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang melalui saksi TEGUH ARIYANTO Bin PONIDIN;
- 4) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 3 MARET 2021 oleh NUR KHOLIDA DWIWATI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 6/Pid.C/2021/PN Mgg tanggal 3 MARET 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IDA KUNTARI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang, dihadiri oleh Penyidik dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

IDA KUNTARI, S.H.

NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Berita Acara Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Mgg